

**PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DALAM EKSPLOITASI TIMAH DI PULAU
TOPANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

By: M. Haryadi

M.haryadi@rocketmail.com

Supervisor: **Dr. H. Ali Yusri, MS**

Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

This research is motivated because not optimal placement of local labor in PT. Perkit Wahana Jaya, still more use of labor from outside the area in the Company Tin Perkit Wahana Jaya. Based on this background, this research aims at (i) To determine the government's role in local employment in PT. Perkit Wahana Jaya (ii) To determine the obstacles experienced by Meranti Islands regency government.

This research is a descriptive study that aimed to describe the real situation on the ground to systematically and accurately related facts and research analysis unit, as well as field observations based on data (information) specific. Methods of data collection is done with interviews and document study. Government involvement is affected by competent human resources, strengthening related institutions as well as the availability of facilities and infrastructure financing as well. However, the implementation of the government will not succeed in the absence of community participation in supporting the program.

The results showed that the government's role in local employment in the Company Tin Perkit Wahana Jaya ie government issued regulation No. 23 of 2011 concerning local employment and to super viseemployees.

Keywords: Placement, the local Labor, Exploitation

PENDAHULUAN

(Widja Albert 1982: 13) era globalisasi dan proses pembangunan ekonomi antara lain ditandai dengan munculnya perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa dalam bidang produksi, yang akhirnya akan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian untuk mengarah ke pembangunan ekonomi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Disepanjang garis pantai terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati, sumber daya buatan, serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan sumberdaya pembangunan bangsa, sumber daya manusia (SDM) merupakan salahsatu sumber daya terpenting disamping sumberdaya alam, sumber daya iptek dan sumber daya lainnya dalam pembangunan suatu bangsa. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil pembangunan suatu negara salah satu faktornya adalah mutu dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan Bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruhan pelosok tanah air.

Sumber daya manusia yang sangat besar disamping sebagai pemicu pembangunan juga dapat sebagai ancaman bagi negara dikarenakan lapangan pekerjaan yang sangat kecil dan masyarakat yang pertumbuhannya meningkat mengakibatkan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan berbagai upaya dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah dengan menerbitkan Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap pengusaha atau pengurus wajib mengusahakan dan mengupayakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka perusahaan diisi oleh tenaga kerja lokal, baik yang terampil maupun tidak terampil.

(Wigenyosoebroto Suetandyo 2005:103) sumberdaya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economi*) sekaligus penopang sistim kehidupan *life support system*. Peran pemerintah daerah dalam peningkatan perekonomian masyarakat sangat mempengaruhi kemajuan/kesejahteraan di suatu daerah, kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Setiap daerah mempunyai keunggulan sumberdaya alam yang berbeda beda seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai sumber daya alam seperti minyak, gas, ikan, sagu, karet dan timah. Kabupaten Kepulauan Meranti dinobatkan sebagai penghasil timah terbesar Nomor 5 di Indonesia dan mempunyai kualitas sangat baik dan telah mencapai setandar internasional yaitu Setannum 99,99 % ini lah yang membedakan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kabupaten lainnya. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2014, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang

terbagi oleh pulau-pulau, pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tanggal 19 Desember 2008, yang mempunyai luas Wilayah 3714,19 km², luas Kota Selatpanjang adalah 45,44 km² dan jumlah penduduk sekitar 2.275.728 jiwa yang terbagi dalam 9 Kecamatan, Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Selatpanjang yang merupakan kota kecil yang baru mulai berkembang, pertumbuhan prekonomian Kota Selatpanjang cukup pesat dengan dilakukannya pemekaran.

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional Bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruhan pelosok tanah air. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunan sendiri. Pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Esensi kebijakan otonomi daerah telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat pelaksanaan otonomi dan memberikan harapan bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerah sesuai dengan potensi. Yang tertera pada Pasal 21 Hak dan Kewajiban Daerah.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam

dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah

- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Proses yang dilalui oleh Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya (WPJ) maupun pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidaklah mudah, mulai dari perizinan hingga sampai ke pengeksportan hasil itu memakan waktu selama lebih kurang 4 tahun. Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru dalam mengendalikan ekspor timah, sesuai dengan Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013 tentang Ketentuan Ekspor Timah.

Pertambangan Meranti memasuki babak baru yaitu dengan masuknya Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya (WPJ) merupakan Perusahaan Timah yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tepatnya di Pulau Topang Kecamatan Rangsang merupakan perusahaan milik swasta yang mulai beroperasi tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Meranti. PT. Wahana Perkit Jaya telah beberapa kali melakukan ekspor ke Singapore dan akan diekspor ke beberapa negara lain melalui Singapore dan *Lounging* perdana ekspor timah batangan sebanyak 100 ton pada tahun 2014 ke Singapore, ini merupakan prestasi yang dilakukan perusahaan maupun keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya menjadi daerah penghasil minyak dan gas, sektor pertambangan Meranti mulai merambah pada pengelolaan biji timah menjadi dalam bentuk batangan. Peran Pemkab merupakan bagian dari komitmen untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan *industry* pengelolaan pertambangan masa depan dibibir perairan Selat Malaka.

Eksploitasi timah di Pulau Topang Kabupaten Kepulauan Meranti menimbulkan permasalahan:

1. Lingkungan

Tercemarnya lingkungan dan rusak, dengan adanya eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan timah dikarenakan

perusahaan mengebor atau mengeksploitasi timah dasar laut di perairan Rangsang untuk mendapatkan timah sehingga habitat atau rumah ikan terusik dan rusak.

2. Terganggunya mata pencarian masyarakat/nelayan Masyarakat di Pulau Topang khususnya nelayan sulit untuk mendapatkan nafkah untuk keluarga dikarenakan tempat mereka untuk mencari nafkah sekarang menjadi tempat eksplorasi timah yang mengakibatkan ikan-ikan yang berada di sekitar tambang terusik, nelayan harus berjalan jauh untuk mendapatkan ikan sedangkan semakin jauh nelayan berjalan semakin banyak juga bahan bakar yang harus dimiliki atau dibeli oleh nelayan yang tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Pulau Topang mengakibatkan penerimaan karyawan di Perusahaan Wahana Perkit Jaya (WPJ) hanya sebagai buruh kasar sedangkan tenaga ahli perusahaan mendatangkan tenaga kerja asing dan tenaga dari luar Kabupaten Kepulauan Meranti dan dari negara lain seperti Thailand.

Perusahaan tidak bisa melibatkan semua masyarakat untuk bekerja di perusahaan sebab sedikit tenaga kerja yang memenuhi syarat mengakibatkan tingkat pengangguran. Persoalan yang paling menonjol adalah lonjakan pencari kerja dan lonjakan urbanisasi (dalam makna lain disebut "pengangguran") berdasarkan data yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tahun 2012 terdapat pencari kerja sebanyak 496 pencari kerja yang terdiri dari 308 laki-laki dan 188 perempuan. Tingginya angka pencari kerja menimbulkan kerawanan sosial mulai dari tindak kriminalitas yang semakin tinggi dan masalah sosial lainnya.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi yang sangat besar sebagai daerah tujuan investasi, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan belum dikelola secara optimal. Lingkungan ekosistem dunia, menyadari bahwa pertumbuhan kekayaan materil yang

tidak terbatas tidak akan memakmurkan manusia, tetapi malah menghancurkan manusia karena eksploitasi besar-besaran.

METODE PENELITIAN

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif. Menurut F.L. Whitney dalam Nazir (1999:63) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Pelaksanaan penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Wahana Perkit Jaya yaitu terletak di Pulau Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Alasan melakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penghasil timah berkualitas tinggi namun disatu sisi lingkungan tercemar dan masih banyaknya masyarakat lokal yang belum mendapat pekerjaan.

3. Informan penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah instansi pemerintah yang bertanggung jawab yakni Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta masyarakat dan perusahaan timah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Yaitu melalui orang-orang yang terlibat

lansung dalam penempatan tenaga lokal di PT. Wahana Perkit Jaya yang terletak di Pulau Topang Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh lansung dari informan pada obyek penelitian ini. Data primer tersebut meliputi pengumpulan informasi tentang tenaga kerjaya PT. Wahana Perkit Jaya Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun informan pada penelitian ini adalah Kariawan PT. Wahana Perkit Jaya, Masyarakat di Pulau Topang, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip, dokumen-dokumen segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian yaitu data tentang jumlah kariawan di PT. Wahana Perkit Jaya dan peran pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penempatan tenaga kerja lokal di PT. Wahana Perkit Jaya.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Informan

b. Buku

c. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

d. Perusahaan Wahana Perkit Jaya

e. Koran

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau sabyek penelitian. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang suatu isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh dengan teknik yang lain sebelumnya. Wawancara juga meliputi pandangan-pandangan, persepsi, dan harapan setiap pihak mengenai pera pemerintah dalam penempatan tenaga kerja lokal di PT. Wahana Perkit Jaya Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut guna untuk melengkapi data tentang pera pemerintah dalam penempatan tenaga kerja lokal di PT. Wahana Perkit Jaya Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan dan foto dari berbagai sumber.

6. Teknik analisis data

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlansung data yang diperoleh dapat lansung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui teknik ini, yang akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Nasution (1998:129) penelitian ini menggunakan kualitatif, data yang terkumpul dikelompokkan menurut

kebutuhan. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.
2. *Display* (penyajian) data
Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.
3. Kesimpulan dan Verifikasi
Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya

Salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Memori Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada penjelasan Pasal 4 menegaskan bahwa pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula halnya

dengan pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan diseluruh sektor dan daerah.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti berkorelasi langsung terhadap tingginya angka pencari kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengantisipasi lonjakan pencari kerja serta dalam rangka mengurangi angka pengangguran yang sudah ada, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai instansi yang diberikan tugas dan tanggung jawab.

Peran pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penempatan tenaga kerja lokal di Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya, Menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, sesuai tugas dan fungsinya dan melakukan pengawasan.

3.1.1 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Mengeluarkan Perda No.23 Tahun 2011 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Seperti yang disebutkan dalam perda Kabupaten Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2011 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan setiap pengusaha atau pengurus wajib mengusahakan dan mengupayakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka di perusahaan diisi oleh tenaga kerja lokal, baik yang terampil maupun yang tidak terampil. Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya pada tanggal 5 April 2012 melakukan pengumuman di media masa koran "Meranti Pos" edisi 36 tentang rekrutmen dan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan tidak bisa melibatkan semua masyarakat untuk bekerja di perusahaan sebab sedikit tenaga kerja yang memenuhi syarat.

Tingkat pendidikan yang rendah di Pulau Topang mengakibatkan perusahaan banyak menyerap tenaga ahli yang berasal

dari daerah lain bahkan menyerap tenaga ahli dari negara tetangga yaitu Thailan, sesuai dengan perda no 23 tahun 2011 tentang penempatan tenaga loka pada pasal 7 ayat 7 menyatakan bahwa pengisian lowongan pekerjaan diperusahaan, pengusaha atau pengurus wajib mengusahakan secara bertahap, dalam 5 (lima) tahun pertama, pengisian lowongan pekerjaan di perusahaan diisi oleh Tenaga Kerja Lokal sebesar minimal (sekurang-kurangnya) 50% dan 5 (lima) tahun kedua minimal (sekurang-kurangnya) menjadi 75%. Apabila perusahaan tidak melakukan sesuai dengan perda maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.

3.1.2 Pelataihan Ketenagakerjaan

Pelatihan kerja diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pelatihan kerja merupakan jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dunia pekerjaan mengandung persyaratan kerja (keahlian dan ketrampilan) bakat, minat dan temprament yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja keluaran pendidikan umum perlu dilatih agar sesuai dengan persyaratan kerja tersebut dan sekaligus dalam rangka pengembangan diri dan peningkatan kualitas kerja sehingga pekerja mampu bekerja secara produktif. Tenaga kerja selaku subjek dari pembangunan sekaligus juga tujuan pembangunan, berperan dalam meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan itu tenaga kerja harus diberdayakan agar mereka memiliki kemampuan dan nilai lebih serta berdaya saing tinggi untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembinaan secara terarah dan berkelanjutan.

Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusiadiarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja pada Pasal 13 Ayat 1 pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.

Kemudian hasil pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah hanya 10 orang yang diterima bekerja di PT. Wahana Perkit Jaya dan kemudian PT. Wahana Perkita Jaya melakukan pelatihan ketenagakerjaan terhadap kariawan perusahaan sekitar 43 orang kariawan yang mendapat pelatihan dari PT. Wahana Perkit Jaya, untuk meningkatkan kualitas kariawan dan untuk lebih memahami sistem kerja di perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan produktifitas di perusahaan. PT. Wahana Perkit Jaya telah menganggarkan dana untuk pelatihan kepada seluruh kariawan perusahaan.

Perusahaan Wahana Perkit Jaya telah memiliki anggaran biaya untuk melakukan pelatihan kepada kariawan perusahaan. Menurut hasil wawancara dengan kariawan PT. Wahana Perkit Jaya, Imam Amir Faizal:

“Pelatihan kerja diselenggarakan oleh Perusahaan timah Wahana Perkita Jaya itu sendiri bagi karyawan yang baru untuk meningkatkan kualitas bekerja di prusahaan” (Hari, Senin 09 Februari 2015, PT.WPJ).

Berdasarkan wawancara dengan kariawan perusahaan bahwa perusahaan yang melakukan pelatihan kepada karyawan perusahaan yang baru masuk ke perusahaan. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. H. Izhar, MH:

“Dari pihak pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melakukan pelatihan kemudian perusahaan mengadakan rekruetmant kepada seluruh pencari kerja”(Hari Selasa 03 Februari 2015, Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah melakukan pelatihan kemudian perusahaan mengadakan rekrutment kepada seluruh pencari kerja dan selanjutnya perusahaan melakukan pelatihan kepada seluruh kariawan yang baru.

3.1.3 Koordinasi Program *Community Development*(CD)

Program CD adalah suatu program yang dikembangkan untuk masyarakat yang terkena dampak akibat kegiatan penambangan pasir timah setelah mengalami perubahan baik produksi maupun proses. Pada prinsipnya program CSR yang merupakan pelengkap dari program pengembangan masyarakat (*community development CD*) suatu perusahaan adalah suatu rencana kolektif yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat sekitar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, dapat mengemukakan gagasan, melaksanakan kegiatan ekonomi dan berpartisipasi dalam kegiatan social. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan koordinasi kepada PT. Wahana Perkit Jaya mengenai program CD agar segera dilakukan oleh perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Pasir timah Pasal 95 Ayat D diamanarkan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Adapun pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*Corporate Social Responsibility CSR*) adalah kewenangan pemerintahnya untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Pada Hari Selasa 3 April 2012, jam 09.00 Wib s/d selesai di Kantor Camat Rangsang pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta pihak dari perusahaan telah melakukan koordinasi atau kesepakatan agar perusahaan Wahana Perkit Jaya untuk segera melakukan tanggung jawab sosial atau program CSR. Arah dari program CD ini diprioritaskan pada komponen kegiatan sebagai berikut :

- a. Komponen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana umum
- b. Peningkatan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
- c. Pelatihan ketrampilan usaha kecil dan menengah (UKM)

Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development CD*) baik yang telah dan akan dilaksanakan dituangkan dalam bentuk rencana program yang konsepnya didasarkan atas pola *bottom UP Planning*. Usulan bentuk Pemberdayaan Masyarakat ditampung atas dasar aspirasi yang dilampirkan secara tertulis oleh Pembekal masing-masing desa dan telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan dan Badan Pembangunan Desa (BPD) masing-masing desa atas usulan tersebut tim CD PT. Wahana Parkit Jaya yang anggotanya terdiri dari wakildan manajemen PT. Wahana Perkit Jaya.

Dalam rangka mensosialisasikan program *community development* perlu diterapkan langkah-langkah yang harus ditempuh agar tidak terjadi berbagai benturan kepentingan baik antara individu/masyarakat dengan individu/masyaakat lainnya dan antara individu/masyarakat dengan pihak PT. Wahana Perkit Jaya. Dalam pelaksanaannya anggota tim terpadu tersebut adalah PT. Wahana Perkit Jaya, Pemerintah dan Masyarakat dalam hal ini para petani yang terkena dampak. Segala sesuatu yang menyangkut berbagai hal yang telah disusun oleh tim CD, melalui tim terpadu dikoordinasikan melalui tim terpadu baik menyangkut anggaran pembiayaan dan alokasi pendanaan serta memantau realisasi di lapangan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik selanjutnya dilakukan evaluasi sebagai masukan untuk bahan pertimbangan rencana program berikutnya.

Alternatif jenis-jenis program CD yang dapat dilakukan oleh PT. Wahana Perkit Jaya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana
 - 1) Bantuan untuk perbaikan sarana jalan dan jembatan.

- 2) Bantuan untuk rehabilitasi atau pengadaan sarana peribadatan berupa mushalla dan masjid.
- 3) Membuat sumur bor di pemukiman penduduk untuk keperluan masyarakat sekitar.
- 4) Bantuan penyediaan peralatan untuk air minum isi ulang.

b. Pendidikan

- 1) Menjadi orangtua asuh atau memberi beasiswa bagi murid berprestasi dan kurang mampu.
- 2) Bantuan buku perpustakaan dan alat penunjang pendidikan (komputer).
- 3) Bantuan untuk perbaikan/rehabilitasi gedung dan pengadaan bangku sekolah.

c. Kesehatan

- 1) Perbaikan kualitas kesehatan masyarakat melalui bantuan peralatan dan bekerjasama dengan puskesmas setempat.
- 2) Bantuan untuk pengadaan MCK umum.
- 3) bidang kesehatan seperti penggunaan air bersih, penggunaan jamban yang sehat, komposisi makanan bergizi, keluarga berencana.

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategi stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pendedepankan prinsip moral dan etis, yakni

menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berkoordinasi dengan pihak PT. Wahana Perkit Jaya untuk segera menerapkan program tanggung jawab sosial seperti wawancara dengan Staf Kepala Bidang Pertambangan Kabupaten Kepulauan Meranti, Dewi Atmidilla, S. T:

“ Pemerintah telah berkoordinasi untuk melakukan kesepakatan dengan PT. Wahana Perkit Jaya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial seperti dibidang kesehatan, pendidikan, rehabilitasi sarana dan prasarana. Namun perusahaan belumbisa melaksanakan CSR dikarenakan perusahaan barusaja menyelesaikan konflik perizinan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti” (Hari Senin 02 Februari 2015, Kantor Dinas Pertambangn dan Energi).

Berdasarkan wawancara diaras dengan Staf Kepala Bidang Pertambangan Kabupaten Kepulauan Meranti pemerintah telah berupaya dengan melakukan koordinasi untuk melakukan kesepakatan dengan Perusahaan Wahana Perkit Jaya untuk melakukan atau melaksanakan tanggung jawab sosial di sekitar Pulau Topang.

3.1.4 Mediator

Pemerintah sebagai mediator dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi penghubung antar perusahaan dan pencari kerja adapun yang dilakukan oleh pemerintah yaitu :

Mengadakan pertemuan atau melakukan mediasi antar perusahaan, masyarakat/pencaei kerja, pemerintah setempat dan dinas terkait yang diwakili oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Hari Selasa 3 April 2012, jam 09.00 Wib s/d selesai di Kantor Camat Rangsang dalam rangka Sosialisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan dan melaporkan adanya lowongan pekerjaan di perusahaan. Dalam pertemuan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi memberikan pengarahan kepada perusahaan tentang wajib lapor lowongan pekerjaan sesuai dengan perda No. 23 Tahun 2011 dan wajib memprioritaskan lowongan pekerjaan kepada masyarakat lokal.

3.1.5 Fasilitator

Sebagai fasilitator hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah memfasilitasi atau memberikan pelayanan kepada pencari kerja, adapun fasilitas yang diberikan yaitu :

Pembuatan kartu kuning Dalam pembuatan kartu kuning, pencari kerja harus mendaftarkan diri ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti dan membawa persyaratan yang telah ditentukan seperti : KTP, foto copy ijazah, Surat pengalaman kerja, pas foto, sertifikat keterampilan. Apabila syarat tersebut sudah dilengkapi maka kartu pencari kerja tersebut langsung diterbitkan.

3.1.6 Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah

Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan undang-undangan ketenagakerjaan. Pelaksanaan peraturan undang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. Seperti wawancara dengan kepala bidang pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dedi Lesmana, SE :

“Kami sebagai pemerintah telah melakukan pengawasan dengan turun langsung kelapangan minimal dalam 1 (satu) tahun (2)dua kali turun kelapangan untung melakukan pengawasan keselamatan kerja, pengawasan kesehatan, pengawasan alat-alat kerja dan pengawasan gaji kariawan”(Hari Selasa, 23 Maret 2015, Kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pemerintah telah melakukan pengawasan

dengan turun langsung kelapangan minimal dalam 1 (satu) tahun (2) dua kali turun kelapangan untung melakukan pengawasan secara langsung tentang keselamatan kerja, pengawasan *Outsourcing*, pengawasan kesehatan, pengawasan alat-alat kerja dan pengawasan gaji kariawan.

a. Pengawasan keselamatan kerja

Pengawasan keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya dan setiap produk perlu dipakai dan digunakan dengan aman dan efisien, di dalam tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar.

b. Pengawasan *Outsourcing* (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

Outsourcing merupakan perjanjian kerja waktu tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bekerjasama dengan PT. Wahana Perkit Jaya dalam melakukan perjanjian kerja kariawan Perusahaan Wahana Perkit Jaya bahwa setiap kariawan perusahaan harus/wajib melakukan perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu di Perusahaan Wahana Perkit Jaya bahwa kariawan dikontrak oleh perusahaan selama 1 Tahun dan tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercatat 43 kariawan PT. Wahana Perkit Jaya yang melakuaka perjanjian kerja waktu tertentu. Seperti

wawancara dengan kariawan PT. Wahana Perkita Jaya, La Ode Ardan, ST :

“Seluruh kariawan PT. Wahana Perkit Jaya telah melakukan perjanjian kerja waktu tertentu dan di dalam nya terdapat sarat dan ketentuan di perusahaan yang harus ditaati oleh seluruh kariawan PT. Wahana Perkit Jaya dan kemudian ditandatangani oleh kariawan” (Hari Senin 09 Februari 2015 Kantor PT. Wahana Perkit Jaya).

Agar tidak terjadinya pelanggaran atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan maka perusahaan melakukan perjanjian waktu tertentu (*Outsourcing*). Seluruh kariawan PT. Wahana Perkit Jaya telah melakukan perjanjian kerja waktu tertentu dan di dalam nya terdapat sarat dan ketentuan di perusahaan yang harus ditaati oleh seluruh kariawan PT. Wahana Perkit Jaya dan kemudian ditandatangani oleh kariawan.

c. Pengawasan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan pengawsan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Perusahaan Wahana Perkit Jaya yaitu pengawasan Kesehatan kerja atau jaminan sosial tenaga kerja dengan mendaftarkan seluruh kariawan PT. Wahan PerkitJaya dan 43 orang kariawan PT. Wahana Perkit Jaya telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang jaminan kesehatan nasional.

d. Pengawasan alat-alat kerja

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan pengawsan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Perusahaan Wahana Perkit Jaya yaitupengawasan alat-alat kerja untuk menunjang keselamatan kerja dan layak atau tidaknyauntuk digunakan sehingga dapat digunakan dan terjamin keamanan dan kenyamanan kariawan sehingga meningkatkan kualitas produksi kerjasehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar.Seperti wawancara dengan kepala bidang pengawasan Dinas Sosial,

Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi, Dedi Lesmana, SE :

“Pelaksanaan pengawasan atau pengecekan alat-alat kerja dilaksanakan dalam 6 Bulan sekali dan dibantu oleh Prusahaan SUCOFINDO dikarenakan dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tidak memiliki tenaga ahli dan alat-alat untuk melaksanakan pengecekan alat-alat kerja perusahaan” (Hari Selasa, 23 Maret 2015, Kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi).

e. Pengawasan Upah Kariawan

Menurut Undang-Uundang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat 30 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan pengawasan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya yaitu pengaawasan gaji kariawan di Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya. Seperti wawancara dengan kariawan PT. Wahana Perkit Jaya (Masrehan):

“Saya bekerja di Perusahaan Timah Wahana Perkita Jaya dan mendapat gaji setiap bulan nya Rp. 2.250.000” (Hari, Senin 09 Februari 2015, PT.WPJ).

Berdasarkan wawancara diatas kariawan PT. Wahana Perkita Jay bahwa pelaksanaan gaji kariawan PT. Wahana Perkit Jaya melebihi upah minimum kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Rp. 1.940.000/bulan.

3.2 Hambatan Yang Dialami Oleh Pemerintah

3.2.1 Hambatan Anggaran

Kendala anggaran merupakan kendala klasik yang dihadapi oleh hampir semua institusi pemerintah termasuk di Dinas Sosial, Tenaga Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kendala anggaran itu menyebabkan pengembangan Balai Latihan Kerja menjadi terhambat terutama dalam peningkatan peralatan dan instruktur. Selain itu kendala anggaran juga menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penempatan tenaga kerja lokal juga tidak optimal dilakukan oleh pemerintah.

3.2.2 Tidak Adanya Sarana transportasi

Tidak adanya sarana transportasi laut yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi hambatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam keterlibatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap penempatan tenaga kerja lokal di Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya dikarenakan jarak tempuh perusahaan yang sangat jauh mengharuskan menggunakan transportasi laut dan memakan waktu yang sangat lama. Seperti wawancara dengan kepala bidang pengawas Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, Dedi Lesmana, SE :

“Hambatan yang di alami oleh pemerintah saat ini hanya jarak tempuh lokasi PT. Wahana Perkit Jaya yang sangat jauh dan hanya bisa ditempuh melalui jalur laut, sedangkan pemerintah belum mempunyai kapal sendiri namun selama ini pemerintah atau petugas menyewa kapal dan harus membayar mahal untuk penyewaan tersebut jika pemerintah menggunakan kapal umum petugas harus menginap selama 1 hari untuk menunggu kapal hari berikutnya”(Hari Selasa, 23 Maret 2015, Kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa hambatan yang di alami oleh pemerintah saat ini hanya jarak tempuh lokasi PT. Wahana Perkit Jaya yang sangat jauh dan hanya bisa ditempuh melalui jalur laut,

sedangkan pemerintah belum mempunyai kapal sendiri namun selama ini pemerintah atau petugas menyewa kapal dan harus membayar mahal untuk penyewaan tersebut jika pemerintah menggunakan kapal umum petugas harus menginap selama 1 hari untuk menunggu kapal hari berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterlibatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang penempatan tenaga kerja lokal di Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya yaitu dengan menerbitkan Perda No. 23 Tahun 2011 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Kemudian pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melakukan pelatihan kepada masyarakat atau pencari kerja yaitu 46 orang pada tahun 2013 dan 32 orang pada tahun 2014 selanjutnya ditempatkan di PT. Wahana Perkit Jaya.
2. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terhadap program *Corporat Social Risort* (CSR) atau tanggung jawab sosial agar perusahaan melakukan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya.
3. Pemerintah melakukan mediasi di Kantor Camat Rangsang atau mempertemukan masyarakat dengan pihak PT. Wahana Perkit Jaya dalam rangka sosialisasi, mengumumkan adanya lowongan pekerjaan di perusahaan timah, dan pemerintah memfasilitatori atau memberikan kemudahan bagi pencari kerja dengan memberikan kemudahan mengurus persyaratan kerja.
4. Pemerintah melakukan pengawasan secara rutin dan langsung ke PT. Wahana Perkit Jaya, dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali melakukan pengawasan secara langsung terhadap

kariawan PT. Wahana Perkit Jaya seperti pengawasan keselamatan kerja, pengawasan kesehatan, *Outsourcing*, pengawasan alat-alat kerja dan pengawasan gaji kariawan.

5. Hambatan yang dialami oleh pemerintah adalah kurangnya anggaran dan tidak adanya alat transportasi laut yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka peneliti berusaha memberikan saran sebagai berikut;

1. Pemerintah harus meningkatkan lagi pelaksanaan pelatihan kerja terhadap masyarakat pencari kerja dan mengupayakan agar dilatih oleh tenaga ahli sehingga masyarakat mempunyai ilmu yang berkompetensi tinggi dan layak untuk dipekerjakan.
2. Pemerintah harus lebih aktif dalam berkoordinasi dengan perusahaan timah Wahana Perkit Jaya dan pemerintah harus secepatnya mengeluarkan perda tentang tanggung jawab sosial sehingga program *Corporat Social Risort* (CSR) mempunyai landasan hukum yang kuat dan sah.
3. Pemerintah harus memberikan teguran kepada perusahaan apabila perusahaan tidak melapor lowongan pekerjaan di perusahaan timah Wahana Perkit Jaya, dan meningkatkan lagi pelayanan di lingkungan pemerintah sehingga tercapai tujuan.
4. Pemerintah harus meningkatkan lagi pelaksanaan pengawasan di Perusahaan Timah Wahana Perkit Jaya sehingga pelaksanaan pengawasan mengenai kariawan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
5. Pemerintah harus mengupayakan anggaran untuk transportasi laut dan anggaran untuk pelaksanaan tugas peran pemerintah dalam penempatan tenaga kerja lokal dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdurrahman Arifin. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik
- Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djody Setiawan. 2009. *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, Jakarta: Elexmedia Komputindo
- Hamdi Muslim. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Polgov
- Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala daerah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees
- Mardian. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi
- Nazir Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nasution.1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito
- Ndraha Talizuduhu. 2003. *Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Riadi & Deddy Supriadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sialalahi,Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Adita
- Soetarto. 1992. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees
- Sujamto.2003. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Suryaningrat. 1987. *Pemerintah, Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: LP3ES
- Suekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Syafii Inu Kencana. 2002. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana

PrenadaMedia Group
Widjaja Albert. 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta
LP3ES
Wigenyosoebroto Suetandyo. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*,
Surabaya: Dakwah Press

Dokumentasi:

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
2. UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
3. Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013 tentang Ketentuan Ekpor Timah

4. Perda Nomor 20 Tahun 2011 pasal 2 Tentang ketentuan perizinan
5. Perda Nomor 23 tahun 2011 Tentang Penempatan Tenaga Lokal
6. Koran Riau Pos tentang ekspor timah di Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Koran Meranti Pos tentang ekspor timah di Kabupaten Kepulauan Meranti
8. www. Go Riau. Com tentang Eksploitasi di Kabupaten Kepulauan Meranti

Sekripsi Terdahulu

Riauni Margaretha. 2014. *Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan Tenaga Lokal di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013*. Pekanbaru: Unri